



PUTUSAN

Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASEP JAMALUDIN Alias ASEP Bin SOBIRIN**
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 11 Desember 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Luwung Priyayi Rt.003/002 Desa Jeruk Tipis, Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juni 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/77/VI/2024/Sat Resnarkoba tanggal 7 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2025
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025
9. Hakim PN Perpanjangan Pertama oleh Ketua PT sejak tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan tanggal 12 Februari 2025;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Sdr. Sunardi S.H., M.H., dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum & Studi Kebijakan Publik Banten (LBH SIKAP Banten), yang berkantor di Karundang Kolektor No. 044 RT.001/RW.005 Kelurahan Karundang Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang - Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.B/LBH SIKAP BANTEN/PID-SUS/X/2024 tanggal 03 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang di bawah register Nomor 431/SK.Huk/Pid/2024/PN Srg tertanggal 22 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 16 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG tanggal 16 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asep Jamaludin Als Asep Bin Sobirin Terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 dalam surat dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asep Jamaludin Als Asep Bin Sobirin tersebut berupa pidana penjara selama : 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar : 3 (tiga) bulan Penjara, dengan dikurangi selama terdakwa ditahan, dan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu Sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram.
 - 1 (Satu) buah handphone.
 - 1 (Satu) Buah dompet warna coklat

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan berupa hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa, dengan alasan-alasan, yaitu bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau bukan seorang Residivis dan bukan target Operasi, Terdakwa berperilaku sopan serta kooperatif di persidangan, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya berketetapan pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Pdm-3488/Srg/10/2024 tanggal 07 Oktober 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Asep Jamaludin alias Asep Bin Sobirin pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan rumah yang beralamat Kampung.Luwung Periyayi Rt.02 Rw.02 Desa.Jeruk Tipis, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang-Banten, atau setidaknya pada suatu Tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Serang berwenang mengadili perkaranya, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut. -----

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira jam 13.00 Wib saksi Saudara Ade Wahyuni (dituntut secara terpisah) menerima wahtasap dari Terdakwa "De barang sudah ada belum", dibalas saksi Saudara Ade Wahyuni "udah ada", lalu Terdakwa membalas lagi " ya udah nanti saya kesitu ke ciparay" dan saksi Saudara Ade Wahyuni menjawab "ya udah". kemudian

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira jam 14.00 Wib Terdakwa tiba di tempat kerjajaan saksi Saudara Ade Wahyuni (pangkas rambut), kemudian saksi Saudara Ade Wahyuni langsung memberikan narkoitka jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket kecil seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa yang harganya Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu), akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sisanya dibayar setelah laku terjual. setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah istri Terdakwa di Kampung Cinangka Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Setibanya dirumah Isteri Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram tersebut dan memecahnya menjadi paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan berat masing-masing 0,20 (nol koma duapuluh) gram, yang kemudian rencananya akan Terdakwa jual kembali perp-aketnya seharga Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah), dan baru terjual 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah), sedangka sisanya 4(empat) paket belum sempat terjual. Dan pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib Terdakwa di tangkap oleh saksi Refqi Maulana, SH., Hadi Apriadi, dan Jiki Sumartin dari anggota Satuan Narkoba Polres Serang, dan dari penggeledahan ditemukan 4 (Empat) Bungkus plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam jok motor, 1 (Satu) buah handpone merk OPPO RENO 2 warna biru yang ditemukan di dalam tas warn hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk ditindak lanjuti;

Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL193FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu Sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram;

Kesimpulan Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 114 ayat (1)
UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Asep Jamaludin alias Asep Bin Sobirin pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2024, bertempat di depan rumah yang beralamat Kampung.Luwung Periyayi Rt.02 Rw.02 Desa.Jeruk Tipis, Kecamatan Kragilan, Kabupaten Serang-Banten, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa Lakukan dengan cara sebagai berikut.

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 Sekira jam 13.00 Wib saksi Saudara Ade Wahyuni (dituntut secara terpisah) menerima wahtasap dari Terdakwa "De barang sudah ada belum", dibalas saksi Saudara Ade Wahyuni "udah ada", lalu Terdakwa membalas lagi " ya udah nanti saya kesitu ke Ciparay" dan saksi Saudara Ade Wahyuni menjawab "ya udah". Lalu sekira jam 14.00 Wib Terdakwa tiba di tempat kerjajaan saksi Saudara Ade Wahyuni (pangkas rambut), kemudian saksi Saudara Ade Wahyuni langsung memberikan narkoitka jenis sabu sebayak 1 (satu) paket kecil seberat 1 (satu) gram kepada Terdakwa yang harganya Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu), akan tetapi Terdakwa baru membayar sebesar Rp.300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) dan untuk sisanya dibayar setelah laku terjual. setelah Terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan narkotika jenis sabu seberat 1 (satu) gram tersebut Terdakwa langsung pulang kerumah istri Terdakwa di Kampung Cinangka Desa Cinangka, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang. Setibanya dirumah Isteri Terdakwa langsung membuka 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis sabu seberat 1(satu) gram tersebut dan memecahnya menjadi paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket kecil dengan berat masing-masing 0,20 (nol koma duapuluh) gram, yang kemudian rencananya akan Terdakwa jual kembali perp-aketnya seharga Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah), dan baru terjual 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (Empat ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya 4(empat) paket belum sempat terjual. Dan pada hari Jum'at Tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 20.00 wib Terdakwa di tangkap oleh saksi Refqi Maulana, SH., Hadi Apriadi, dan Jiki Sumartin dari anggota Satuan Narkoba Polres Serang, dan dari penggeledahan ditemukan 4 (Empat) Bungkus plastik Bening berisikan Narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam jok motor,

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (Satu) buah handphone merk OPPO RENO 2 warna biru yang ditemukan di dalam tas warna hitam. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Serang untuk ditindak lanjuti;

Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL193FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si.,M.Si terhadap barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu Sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram;

Kesimpulan Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tidak memiliki izin dari Instansi yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Firman Rizki Abdillah, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis kecamatan keragilan Kabupaten Serang-Banten karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan Peredaran Narkotika jenis sabu di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang-Banten;
- Bahwa Saksi meminta petunjuk pimpinan dan selanjutnya langsung membuat surat tugas dan melakukan penyelidikan sekira jam 18.00 Wib

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang-Banten;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk oppo;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Ade Wahyuni pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah Cinangka Kabupaten Serang;

- Bahwa dari hasil pengembangan kepolisian, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, Saksi dan team berhasil menangkap saudara Ade Wahyuni Bin Muin Nurohmandi di rumahnya di Kampung Kondang Amis Rt.003/Rw.001 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang-Banten dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus ditemukan di kotak headset warna hitam dan 2 (dua) bungkus ditemukan di belakang casing handphone milik saudara Ade Wahyuni;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, saudara Ade Wahyuni mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Jamaludin Alias Jamal (di Lapas Serang) pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib dengan cara disuruh mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib, Saksi bersama team melakukan pengembangan ke Lapas kelas II A Serang untuk memeriksa Sdr. Jamaludin Alias Jamal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dan langsung dilakukan pemeriksaan awal terhadap Jamaludin Alais Jamal;

- Bahwa Sdr. Jamaludin Alias Jamal mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara Ade Wahyuni untuk diperjualbelikan dan Sdr. Jamaludin Alias Jamal mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Adnan Fadil yang juga berada di Lapas Serang yang didapatkan pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib dengan cara disuruh mengambil di daerah Tangerang, dan Sdr. Idris

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darrusalam pada hari Selasa 28 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib ditangkap di daerah Anyer Kabupeten Serang;

- Bahwa Sdr. Adnan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Master (DPO) dengan cara dititipkan untuk diperjualbelikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar.

2. Jiki Sumartin, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis kecamatan keragilan Kabupaten Serang-Banten karena menyalahgunakan Narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan Peredaran Narkoba jenis sabu di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang-Banten;

- Bahwa Saksi meminta petunjuk pimpinan dan selanjutnya langsung membuat surat tugas dan melakukan penyelidikan sekira jam 18.00 Wib di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang-Banten;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet warna coklat dan 1 (satu) buah handphone merk oppo;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Ade Wahyuni pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah Cinangka Kabupaten Serang;

- Bahwa dari hasil pengembangan kepolisian, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, Saksi dan team berhasil menangkap saudara Ade Wahyuni Bin Muin Nurohmandi di rumahnya di Kampung Kondang Amis Rt.003/Rw.001 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang-Banten dan pada saat dilakukan pengeledahan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus ditemukan di kotak headset warna hitam dan 2 (dua) bungkus ditemukan di belakang casing handphone milik saudara Ade Wahyuni;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, saudara Ade Wahyuni mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu dari Sdr. Jamaludin Alias Jamal (di Lapas Serang) pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib dengan cara disuruh mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib, Saksi bersama team melakukan pengembangan ke Lapas kelas II A Serang untuk memeriksa Sdr. Jamaludin Alias Jamal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dan langsung dilakukan pemeriksaan awal terhadap Jamaludin Alais Jamal;

- Bahwa Sdr. Jamaludin Alias Jamal mengaku telah memberikan narkotika jenis sabu kepada saudara Ade Wahyuni untuk diperjualbelikan dan Sdr. Jamaludin Alias Jamal mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Adnan Fadil yang juga berada di Lapas Serang yang didapatkan pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib dengan cara disuruh mengambil di daerah Tangerang, dan Sdr. Idris Darrusalam pada hari Selasa 28 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib ditangkap di daerah Anyer Kabupeten Serang;

- Bahwa Sdr. Adnan mengaku mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Master (DPO) dengan cara dititipkan untuk diperjualbelikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar.

3. Rifqi Maulana, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian yang menangkap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 08.00 Wib di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis kecamatan keragilan Kabupaten Serang-Banten karena menyalahgunakan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat terkait dugaan Peredaran Narkotika jenis sabu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang-Banten;

- Bahwa Saksi meminta petunjuk pimpinan dan selanjutnya langsung membuat surat tugas dan melakukan penyelidikan sekira jam 18.00 Wib di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis Kecamatan Keragilan Kabupaten Serang-Banten;

- Bahwa pada saat ditangkap, Saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang berada di dalam dompet warna cokelat dan 1 (satu) buah handphone merk oppo;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan awal, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari saudara Ade Wahyuni pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib dengan cara membeli seharga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) di daerah Cinangka Kabupaten Serang;

- Bahwa dari hasil pengembangan kepolisian, pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib, Saksi dan team berhasil menangkap saudara Ade Wahyuni Bin Muin Nurohmandi di rumahnya di Kampung Kondang Amis Rt.003/Rw.001 Desa Cikolelet Kecamatan Cinangka Kabupaten Serang-Banten dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 15 (Lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus ditemukan di kotak headset warna hitam dan 2 (dua) bungkus ditemukan di belakang casing handphone milik saudara Ade Wahyuni;

- Bahwa berdasarkan pemeriksaan awal, saudara Ade Wahyuni mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Jamaludin Alias Jamal (di Lapas Serang) pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib dengan cara disuruh mengambil di suatu tempat yang sudah ditentukan;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 10.00 Wib, Saksi bersama team melakukan pengembangan ke Lapas kelas II A Serang untuk memeriksa Sdr. Jamaludin Alias Jamal dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk Infinix warna hitam dan langsung dilakukan pemeriksaan awal terhadap Jamaludin Alais Jamal;

- Bahwa Sdr. Jamaludin Alias Jamal mengaku telah memberikan narkoba jenis sabu kepada saudara Ade Wahyuni untuk diperjualbelikan dan Sdr. Jamaludin Alias Jamal mengaku mendapatkan narkoba jenis

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



sabu tersebut dari Sdr. Adnan Fadil yang juga berada di Lapas Serang yang didapatkan pada hari Selasa 04 Juni 2024 sekira jam 01.00 Wib dengan cara disuruh mengambil di daerah Tangerang, dan Sdr. Idris Darrusalam pada hari Selasa 28 Mei 2024 sekira jam 15.00 Wib ditangkap di daerah Anyer Kabupeten Serang;

- Bahwa Sdr. Adnan mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Master (DPO) dengan cara ditiptikan untuk diperjualbelikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

4. Ade Wahyuni Bin Muin Nurohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saksi dan Terdakwa;

- Bahwa cara Saksi mendapatkan narkoba jenis sabu awalnya pada hari Senin tanggal 3 Juni 2024 sekira jam 16.00 Wib Sdr. Jamaludin menelepon Saksi menyuruh Saksi mengambil narkoba jenis sabu di daerah Tangerang dan Saksi menyanggupinya;

- Bahwa kemudian sekira jam 21.00 Wib Saksi berangkat ke Tangerang menggunakan angkutan umum dan sekira jam 00.30 Wib Saksi tiba di daerah Tangerang langsung menghubungi Sdr. Jamaludin memberitahu sudah tiba di Tangerang dan Sdr. Jamaludin menyuruh Saksi untuk menunggu, lalu tidak lama kemudian ada yang menelepon Saksi menggunakan nomor yang tidak Saksi kenal dan menyuruh Saksi menunggu, selanjutnya sekira jam 01.00 Wib ada satu orang laki-laki yang tidak dikenal menemui Saksi dan orang tersebut langsung memberikan bungkus rokok surya yang di dalamnya berisikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah menerima narkoba jenis sabu tersebut Saksi memberitahu Sdr. Jamaludin bahwa narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima dan selanjutnya Saksi pulang;

- Bahwa sekira jam 04.00 Wib Saksi tiba di rumah langsung istirahat dan sekira jam 12.00 Wib saksi menimbang narkoba jenis sabu tersebut dan setelah ditimbang beratnya 20 (dua puluh gram) gram, kemudian saksi pecah menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus (ukuran STNK) untuk dijual;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib Terdakwa datang membeli narkoba jenis sabu seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu) akan tetapi Terdakwa baru membayar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) dan untuk sisanya akan dibayar menyusul;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekira jam 02.00 Wib saat Saksi berada di rumah dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti 15 (Lima belas) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu masing-masing (2 bungkus berada di belakang casing handphone) dan 13 (tiga belas bungkus) berada di kotak headset warna hitam, kemudian saksi beserta barang buktinya langsung dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Serang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut semuanya benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL193FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram, dengan Kesimpulan Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, maupun bukti surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah yang beralamat Kp. Luwung Periyayi Rt.02 Rw.02 Desa Jeruk Tipis Kec. Kragilan Kabupaten Serang-Banten karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam dompet warna coklat yang disimpan di dalam dashbor motor, dan ditemukan juga 1 (satu) Handphone Merk OPPO RENO Warna Biru yang disimpan di dalam tas warna hitam;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Ade Wahyuni pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket kecil dan Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkotika yang dipecah oleh Terdakwa baru terjual 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus kecil plastic bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram.
2. 1 (satu) buah handphone.
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat.
4. 1 (satu) buah tas warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, serta telah dilakukan penyitaan secara sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah yang beralamat Kp. Luwung Periyayi Rt.02 Rw.02 Desa Jeruk Tipis Kec. Kragilan Kabupaten

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serang-Banten karena telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompet warna cokelat yang disimpan di dalam dashbor motor, dan ditemukan juga 1 (satu) Handphone Merk OPPO RENO Warna Biru yang disimpan di dalam tas warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL193FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkoba Tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram, dengan Kesimpulan Positif (+) Narkoba adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Ade Wahyuni pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah memperoleh narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) gram narkoba jenis sabu tersebut menjadi paketan kecil sebanyak 5 (lima) paket kecil dan Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa narkoba yang dipecah oleh Terdakwa baru terjual 1 (satu) paket seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu adalah untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dari menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan hukum yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Asep Jamaludin Alias Asep Bin Sobirin dihadapkan sebagai subjek hukum dalam perkara *a quo* dan pada awal persidangan telah diperiksa identitas diri dari Terdakwa yang ternyata sesuai dengan data identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa tersebut diatas merupakan subjek hukum atau pelaku perbuatan pidana dan Terdakwa selama dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga unsur setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur : "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman";

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang narkoba;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau perbuatan pelaku tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkoba yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkoba yang ditetapkan dalam daftar Narkoba Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, diketahui bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 7 Juni 2024 sekira jam 20.00 Wib di depan rumah yang beralamat Kp. Luwung Periyayi Rt.02 Rw.02 Desa Jeruk Tipis Kec. Kragilan Kabupaten Serang-Banten berdasarkan informasi masyarakat terkait dugaan Peredaran Narkoba jenis sabu di Kampung Luwung Priyai Desa Jeruk Tipis Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang-Banten;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus plastik bening yang berisikan narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam dompet warna cokelat yang disimpan di dalam dashbor motor, dan ditemukan juga 1 (satu) Handphone Merk OPPO RENO Warna Biru yang disimpan di dalam tas warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Saudara Ade Wahyuni pada hari Jumat tanggal 07

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2024 sekira jam 14.00 Wib sebanyak 1 (satu) paket plastik kecil dengan berat 1 (satu) Gram seharga Rp.1.300.000 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru membayar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah memperoleh narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya Terdakwa memecah 1 (satu) gram narkotika jenis sabu tersebut menjadi pakatan kecil sebanyak 5 (lima) paket kecil dan Terdakwa jual kembali dengan harga perpaketnya seharga Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah), dengan demikian tergambar bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu adalah untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa narkotika yang dipecah oleh Terdakwa baru terjual 1 (satu) paket sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Hasil pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL193FH/VIII/2024/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 03 September 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si terhadap barang bukti berupa: 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram, dengan Kesimpulan Positif (+) Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan pula dengan bukti surat yang disampaikan oleh Penuntut umum maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Ade Wahyuni dengan maksud untuk dijual kembali, dimana Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari menjual narkotika jenis sabu tersebut dan dilakukan tanpa danya izin dari pihak yang berwenang adalah sebuah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan dan fakta hukum di atas, oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka unsur Tanpa hak membeli dan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu telah terbukti, maka dakwaan kedua tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana yakni alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga secara hukum Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHP Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, maka sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan penjatuhan pidana secara kumulatif, yaitu pidana penjara dan pidana denda, sehingga terhadap Terdakwa juga dijatuhi pidana denda sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 114 ayat (1) undang-undang tersebut, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram;
2. 1 (satu) buah handphone;
3. 1 (satu) buah dompet warna coklat;
4. 1 (satu) buah tas warna hitam.

oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa disamping keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas maka Majelis Hakim dengan mendasarkan bahwa tujuan pidana adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan sebagai suatu pembinaan bagi Terdakwa agar sadar dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa Asep Jamaludin Alias Asep Bin Sobirin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) Bulan serta denda sejumlah Rp Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal : 0,5195 (nol koma lima satu sembilan lima) gram, dan berat netto akhir : 0,4028 (nol koma empat nol dua delapan) gram;

- 1 (satu) buah handphone;

- 1 (satu) buah dompet warna coklat;

- 1 (satu) buah tas warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Agung Sulistiono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rendra, S.H., M.H. dan Hery Cahyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Iman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Selamat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rendra, S.H., M.H.

Agung Sulistiono, S.H.

Hery Cahyono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Iman, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2024/PN SRG

